

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana sebelumnya desa tadinya diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6 /2014), yang menyebutkan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .¹

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sesuai dengan data yang ada pada situs resmi Badan Pusat Statistik di paparkan prosentase rasio penduduk desa dan kota yakni:

“komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir bahwa Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen) atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan”.²

Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah

² <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1276>, diakses pada 30 juni 2015.

³ Pasal 1 UU 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “ autonomy “ indentik dengan “ auto money “, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.⁴

Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014) dan adanya Keuangan Desa (berdasarkan PP 43/2014 dan PP 60/2014) serta aturan yang paling bawah yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 tahun 2010 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Pada kenyataanya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaanya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat.

⁴ Wasistiono Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003.

Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes atau bahkan masih terdapat belanja yang tidak tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya atau bantuan keuangan yang tidak teranggarkan.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah dalam Penelitian, yaitu :

1. Keabsahan pengelolaan keuangan desa.
2. Akibat Hukum atas pengelolaan keuangan desa.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sudut pandang hukum baik sebab maupun akibat yang timbul dari pengelolaan keuangan desa

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan Hukum Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa;
2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari sebuah pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Terkait dengan penelitian hukum ini terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang

undangan maupun regulasi yang pengaturannya berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu suatu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan didalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, penulis dapat menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau untuk memperkuat bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat membantu didalam membahas dan menganalisis permasalahan yang sedang dibahas. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk kearah mana penulis akan melangkah. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah literatur-literatur hukum, bahan-bahan dari internet, artikel-artikel yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, maupun pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang dikaji, sehingga dapat ditelaah secara komperehensip.⁵

1.6.SISTEMATIKA PENULISAN

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang masalah yang berisikan tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti, perumusan masalah yaitu rumusan secara konkrit tentang masalah yang ada, tujuan penelitian dimana di dlm bagian ini mengungkapkan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian mengungkapkan pihak atau orang yang akan memperoleh manfaat dan bentuk manfaat dari hasil penelitian, kajian pustaka yang berisikan telaah teoritis tentang teori dasar yang relevan dengan penelitian, metode penelitian merupakan tata cara atau proses penelitian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sistematika penulisan merupakan susunan dalam penulisan hasil penelitian.

Bab dua membahas tentang Keabsahan pengelolaan keuangan desa.

Bab tiga membahas tentang Akibat Hukum atas pengelolaan keuangan desa.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran yang direkomendasikan oleh penulis setelah melalui proses penelitian.